

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 November 2014

Nomor

:900/6975/sj

Kepada

Sifat

Hal

: Segera

Yth.

Lampiran

1. Gubernur

: Penghematan Anggaran

2. Pimpinan DPRD Provinsi

Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan

3. Bupati/Walikota

Anggota DPRD

4. Pimpinan DPRD Kab/Kota

di

Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan Gerakan Penghematan Nasional, diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 agar diselenggarakan dengan memanfaatkan ruang pertemuan di lingkungan kantor pemerintahan daerah.
- 2. Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar dilaksanakan di wilayah provinsi masing-masing. Dalam hal Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di wilayah provinsi yang bersangkutan belum memenuhi syarat, dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi di provinsi lain.
- 3. Pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan memperhatikan Surat DPRD agar Edaran Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi kerja Aparatur Negara, tanggal 4 November 2014 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/rapat di luar kantor, tanggal 17 November 2014.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n MENTERI DALAM NEGERI PIh. SEKRETARY JENDERAL,

Drs. SAUT SITUMORANG, M.Sc

## Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
- 3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kemendagri di Jakarta;
- 4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kemendagri di Jakarta.